



SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 18.A TAHUN 2017
TENTANG
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memacu dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dirasakan sangat perlu untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang dinilai berprestasi;
- b. bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu dibuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian;
 7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 31.A Tahun 2016 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 31.A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (5) Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (8) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (9) Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasanya dan prestasi kerja yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (10) Prestasi adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang

diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai yang lain.

- (11) Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.
- (12) Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam / Sertifikat.
 - b. Cenderamata.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil penerima penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, maka bentuk penghargaan yang diterima diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB IV
TIM PENILAI
Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Kepegawaian;
 - b. Unsur Pengawasan;
 - c. Unsur Organisasi; dan
 - d. Unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menginventarisir berkas usulan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi hasil penilaian SKPD.
 - b. Memverifikasi kelengkapan berkas usulan.
 - c. Melakukan penilaian calon penerima penghargaan.
 - d. Menyusun rangking terhadap hasil penilaian.
 - e. Melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diusulkan menjadi calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penilai.

BAB V
PEMILIHAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Peserta
Pasal 5

- (1) Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Kategori :

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
 - c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan prestasi di tingkat Provinsi atau Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat Kabupaten namun dapat diberikan penghargaan.

Bagian Kedua
Kriteria Penilaian
Pasal 6

Kriteria penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi terdiri dari :

- a. Kriteria Utama.
- b. Kriteria Pendukung.

Pasal 7

Kriteria Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. Masa pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan.

Pasal 8

Kriteria pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. Prestasi yang pernah diraih selama menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pendidikan formal terakhir.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dibuktikan dengan sertifikat atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan jika ada.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi terdiri atas:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 10

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Memiliki masa pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara minimal 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus tanpa putus;
- e. Setiap unsur penilaian dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 90% dalam 1 (satu) tahun;
- g. Belum pernah mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b yaitu memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

(3) Format pedoman penilaian dari persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana

dimaksud pada pasal 9, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kelengkapan Administrasi

Pasal 11

- (1) Kelengkapan administrasi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah:
 - a. Surat usulan dari Kepala SKPD (format lampiran II).
 - b. Hasil penilaian calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat SKPD (format lampiran III).
 - c. Fotocopy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 - d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara selama 2 (dua) tahun terakhir dari Kepala SKPD (format lampiran IV).
 - e. Surat pernyataan memiliki dedikasi dan prestasi dalam melaksanakan tugas dari Kepala SKPD.
 - f. Fotocopy daftar rekapitulasi tingkat kehadiran selama 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir oleh Kepala SKPD.
 - g. Daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala SKPD (format lampiran V).
 - h. Surat keterangan melaksanakan tugas secara terus menerus selama 5 (lima) tahun dari Kepala SKPD.

- (2) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II, III, IV dan V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kelima
Pengajuan atau Pengusulan
Pasal 12

- (1) Setiap tahun Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Pemberitahuan untuk pengajuan /pengusulan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi.
- (2) Kepala SKPD mengajukan atau mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sesuai kategori ditujukan kepada Bupati melalui kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Keenam
Tahapan Penilaian
Pasal 13

Tahapan penilaian dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi administrasi.
- b. Skoring Nilai.
- c. Merangking hasil nilai bagi calon penerima penghargaan.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pemberian Penghargaan
Pasal 14

- (1) Tim Penilai menyusun ranking calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang telah mengikuti seleksi sampai dengan tahap akhir pada setiap kategori berdasarkan bobot nilai tertinggi.
- (2) Tim penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi kepada Bupati Padang Lawas Utara.

- (3) Bupati menetapkan 3 (tiga) orang calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi berdasarkan bobot nilai tertinggi dari setiap kategori.
- (4) Pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diserahkan oleh Bupati secara langsung pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas Utara atau Hari Besar Nasional.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Mei 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 4 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017
NOMOR : 18.A